

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI.....	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan tentang Kepailitan.....	18
B. Tinjauan tentang Putusan Hakim	26
C. Tinjauan tentang Perjanjian	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36

C. Cara Pengumpulan Data 37

D. Analisis Data..... 40

E. Jalannya Penelitian 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 42

A. Pengalihan Sebagian Objek Harta Pailit oleh Kurator yang mana Objek

Harta Pailit tersebut telah dilakukan Jual Beli sebelum adanya Putusan

Kepailitan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang 42

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terkait Penyelesaian Kasus

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 436 K/ Pdt. Sus-Pailit/ 2019

terhadap Pembatalan Putusan Hakim Pengadilan Niaga dan Perkara

Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 02/ Pailit/ 2011/ PN.Niaga.Smg..... 51

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA